



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 105/PID.B/2017/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Mujidin Alias Jidin**
Tempat lahir di : Panji Anom
Umur / tgl. Lahir : 20 Tahun / 31 Desember 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan /
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Br. Dinas Abasan Ds. Panji Anom Kec.
Sukasada Kab. Buleleng

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMP
2. Nama lengkap : **Husnan Siddik Alias Husnan**
Tempat lahir di : Panji Anom
Umur / tgl. Lahir : 25 Tahun / 06 Mei 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan /
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Br. Dinas Abasan Ds. Panji Anom Kec.
Sukasada Kab. Buleleng

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD
3. Nama lengkap : **Robi Rohman Alias Rohman**
Tempat lahir di : Panji Anom
Umur / tgl. Lahir : 21 Tahun / 09 Juni 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan /
Kewarganegaraan : Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Br. Dinas Abasan Ds. Panji Anom Kec.
Sukasada Kab. Buleleng

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD

4. Nama lengkap : **Candra Putra Alias Candra**
Tempat lahir di : Panji Anom
Umur / tgl. Lahir : 24 Tahun / 02 Maret 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan /
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Br. Dinas Abasan Ds. Panji Anom Kec.
Sukasada Kab. Buleleng
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD

Terdakwa 1, 2, 3 dan 4 dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah atau penetapan oleh ;-----

Penyidik : sejak tanggal 17 - 04 -2017 s/d 06 - 05 - 2017;-----

Perpanjangan Penuntut Umum : 06 - 05 -2017 s/d 14 - 06 - 2017 ;-----

Penuntut Umum :13 - 06 -2017 s/d 02- 07-2017 ;-----

Hakim ;20 - 06 -2017 s/d 19 - 07-2017 ;-----

Ketua PN Singaraja :20 - 07- 2017 s/d 17 - 09-2017 ;-----

Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara ;-----

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa I. MUJIDIN alias JIDIN, terdakwa II. HUSNAN SIDDIK alias HUSNAN, terdakwa III. ROBI ROHMAN alias ROHMAN dan terdakwa IV. CANDRA PUTRA alias CANDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam Keadaan Yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363

Ayat (1) Ke-4 KUHPsesuai Surat Dakwaan No. PDM : 32/Epp.2/BLL/06/2017, tanggal 19 Juni 2017 ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. MUJIDIN alias JIDIN, terdakwa II. HUSNAN SIDDIK alias HUSNAN, terdakwa III. ROBI ROHMAN alias ROHMAN dan terdakwa IV. CANDRA PUTRA alias CANDRA dengan pidana penjara masing-masing selama1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah blok mesin Nomor :LX150CEPN2170 Spm. Kawasaki LX 150D (D-Tracker) tahun 2015 warna Hitam No.Pol. DK 4333 UK ;
 - 1 (satu) buah tangki Spm. Kawasaki LX 150D (D-Tracker) tahun 2015 warna Hitam No.Pol. DK 4333 UK ;
 - 1 (satu) buah sadel Spm. Kawasaki LX 150D (D-Tracker) tahun 2015 warna Hitam No.Pol. DK 4333 UK ;
 - 2 (dua) buah velg Spm. Kawasaki LX 150D (D-Tracker) tahun 2015 warna Hitam No.Pol. DK 4333 UK ;
 - 1 (satu) buah rangka motor Nomor :MH4LX150DFJP14769 Spm. Kawasaki LX 150D (D-Tracker) tahun 2015 warna Hitam No.Pol. DK 4333 UK ;
 - 2 (dua) buah *shock* depan Spm. Kawasaki LX 150D (D-Tracker) tahun 2015 warna Hitam No.Pol. DK 4333 UK.

Dikembalikan kepada saksi/korban I KADEK SARI.

4. Menetapkan agar terdakwa I. MUJIDIN alias JIDIN, terdakwa II. HUSNAN SIDDIK alias HUSNAN, terdakwa III. ROBI ROHMAN alias ROHMAN dan terdakwa IV. CANDRA PUTRA alias CANDRA membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Terhadap tuntutan penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan secara tertulis namun secara lisan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh penuntut umumberdasarkan surat dakwaan yang isinya adalah sebagai berikut: -----

-----Bahwa terdakwa I. **MUJIDIN alias JIDIN** bersama dengan terdakwa II. **HUSNAN SIDDIK alias HUSNAN**, terdakwa III. **ROBI ROHMAN alias ROHMAN** dan terdakwa IV. **CANDRA PUTRA alias CANDRA**pada hari Rabu, tanggal 16 Nopember 2016 sekira pukul 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2016, bertempat di depan Vulcano Club yang beralamat di Banjar Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Celuk Buluh Desa Anturan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, *mengambil barang sesuatuyang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum yang di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan mana para para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula dari kedatangan saksi/korban I KADEK SARI bersama dengan saksi I GEDE BUDI ARTANA ke Vulcano Club yang beralamat di Banjar Dinas Celuk Buluh Desa Anturan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, pada hari Rabu, tanggal 16 Nopember 2016 sekira pukul 24.00 Wita dimana saat itu saksi/korban datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX 150D (D-Tracker) warna Hitam tahun 2015 No.Pol. DK 4333 UK dengan No.Ka. MH4LX150DFJP14769, No.Sin. LX150CEPN2170 sedangkan saksi I GEDE BUDI ARTANA mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol. DK 4156 OH, untuk selanjutnya memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan raya depan diskotek Vulcano Club dengan posisi sepeda motor saksi/korban berada di samping sebelah timur sepeda motor saksi I GEDE BUDI ARTANA, dan saat parkir tersebut saksi/korban menitipkan kunci sepeda motornya kepada saksi I GEDE BUDI ARTANA dengan alasan kalau kantong celananya kecil sehingga kalau disimpan dikantong dikhawatirkan akan hilang pada saat berada di diskotek Vulcano Club, sehingga atas alasan tersebut saksi I GEDE BUDI ARTANA pun menyimpan kunci sepeda motor saksi/korban dibawah sadel sepeda motor Honda Beat miliknya dan dikunci, hal mana diketahui dan disetujui oleh saksi/korban selaku pemilik kunci sepeda motor tersebut untuk kemudian bersama-sama dengan saksi/korban masuk ke dalam diskotek Vulcano Club.

Selanjutnya, sekira pukul 00.30 Wita, terdakwa I. MUJIDIN alias JIDIN bersama dengan terdakwa II. HUSNAN SIDDIK alias HUSNAN, terdakwa III. ROBI ROHMAN alias ROHMAN dan terdakwa IV. CANDRA PUTRA alias CANDRA juga mendatangi Vulcano Club namun hanya nongkrong diparkiran sebelah barat Vulcano Club melihat ada sepeda motor Honda Beat yang terparkir sehingga terdakwa IV. pun membuka joknya dengan cara mengangkat jok dengan menggunakan tangan kiri dan kemudian tangan kanan masuk ke dalam untuk mencari-cari uang yang kemungkinan ada di bawah jok Honda Beat namun yang ditemukan justru kunci sepeda motor sehingga terdakwa IV. pun mengambilnya dari dalam jok tersebut kemudian menyocokkan dengan sepeda motor Kawasaki LX 150D (D-Tracker) warna Hitam tahun 2015 No.Pol. DK 4333 UK yang terparkir disebelahnya dan ternyata cocok, selanjutnya terdakwa IV. memanggil terdakwa III untuk mengambil dan membawa sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa I. dan terdakwa II. bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar. Dan setelah sepeda motor Kawasaki tersebut didapat, selanjutnya baik terdakwa IV bersama dengan terdakwa I dan terdakwa II pergi dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vulcano terlebih dahulu yang disusul oleh terdakwa III. dengan membawa sepeda motor Kawasaki LX 150D (D-Tracker) warna Hitam tahun 2015 No.Pol. DK 4333 UK tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi/korban selaku pemilik sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk dimiliki dan dijual, dimana uang hasil penjualannya akan dibagi-bagikan kepada para terdakwa. Dan setelah berhasil membawa sepeda motor Kawasaki LX 150D (D-Tracker) warna Hitam tahun 2015 No.Pol. DK 4333 UK tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut disembunyikan di sawah dekat rumah terdakwa III. Di Br. Dinas Abasan Ds. Panji Anom Kec. Sukasada Kab. Buleleng dan kemudian pada tanggal 17 Nopember 2016 sekira pukul 11.00 Wita para terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke bengkel milik saksi MOHAMMAD SLAMET LATIF alias ELIK yang beralamat di Br. Dinas Pancoran Ds. Panji Anom Kec. Sukasada Kab. Buleleng dengan tujuan untuk dipotong-potong dan dijual secara terpisah oleh terdakwa IV. bersama dengan saksi MOHAMMAD SLAMET LATIF alias ELIK, yaitu :

- a. Bagian sadel dan tangki Spm. Kawasaki LX 150D (D-Tracker) tahun 2015 warna Hitam No.Pol. DK 4333 UK dijual seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi I PUTU SUDARIKA alias PUTU SUDAR ;
- b. Bagian 2 (dua) buah velg dan rangka Spm. Kawasaki LX 150D (D-Tracker) tahun 2015 warna Hitam No.Pol. DK 4333 UK dijual seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi I GEDE SUARDANA alias GEDE SUAR ;
- c. Bagian 2 (dua) buah shock depan Spm. Kawasaki LX 150D (D-Tracker) tahun 2015 warna Hitam No.Pol. DK 4333 UK dijual seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi I KETUT SUASTIKA alias KETUT PANDE ;
- d. Bagian 1 (satu) buah blok mesin Spm. Kawasaki LX 150D (D-Tracker) tahun 2015 warna Hitam No.Pol. DK 4333 UK dijual seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi KETUT MERTA YASA alias NYAMPRUT.

Sedangkan sisa bagian-bagian lainnya seperti ban, *retting*, speedometer dan lainnya tidak dijual oleh para terdakwa namun di buang. Atas penjualan bagian-bagian sepeda motor tersebut, terkumpul uang sebanyak Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), yang kemudian dibagi-bagi untuk para terdakwa dengan rincian :

- a. Terdakwa I. MUJIDIN alias JIDIN sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- b. Terdakwa II. HUSNAN SIDDIK alias HUSNAN sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- c. Terdakwa III. ROBI ROHMAN alias ROHMAN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Terdakwa IV. CANDRA PUTRA alias CANDRA sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus ratus lima puluh ribu rupiah).
- e. saksi MOHAMMAD SLAMET LATIF alias ELIK sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Sedangkan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) telah habis dipergunakan oleh para terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari begitu pula dengan uang pembagian dari hasil penjualan sepeda motor telah habis digunakan oleh para terdakwa untuk belanja kebutuhan sehari-harinya.

Atas perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan saksi/korban I KADEK SARI mengalami kerugian sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah).

----- Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi I KADEK SARI:-----

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan terkait dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX 150D (D-Tracker) warna Hitam tahun 2015 No.Pol. DK 4333 UK dengan No.Ka. MH4LX150DFJP14769, No.Sin. LX150CEPN2170 milik saksi yang mana saksi ketahui pada hari Rabu, tanggal 16 Nopember 2016 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di depan Vulcano Club yang beralamat di Banjar Dinas Celuk Buluh Desa Anturan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa sebelum sepeda motornya hilang, saksi terlebih dahulu datang ke Vulcano Club pada hari Rabu, tanggal 16 Nopember 2016 sekira pukul 01.00 Wita dengan mengendarai sepeda motor miliknya tersebut untuk kemudian parkir di depan Vulcano Club dengan mengunci sepeda motornya namun kunci sepeda motornya sendiri, saksi titipkan kepada temannya yang bernama I GEDE BUDI ARTANA yang menggunakan sepeda motor lain dimana kunci sepeda motor milik saksi tersebut disimpannya di bawah sadel sepeda motor temannya tersebut, dan kemudian saksi pun masuk ke dalam Vulcano Club ;
- Bahwa saat saksi hendak pulang dari Vulcano Club sekira pukul 02.00 Wita, dan mengambil kunci sepeda motornya yang tersimpan dibawah sadel sepeda motor milik I GEDE BUDI ARTANA, ternyata kuncinya sudah tidak ada sehingga saksi pun mencari keberadaan sepeda motornya namun sepeda motor milik saksi tersebut sudah tidak ada lagi di tempat parkir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebelumnya ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, sepeda motor miliknya diambil dengan cara menggunakan kunci kontak yang sebelumnya disimpan di bawah sadel sepeda motor milik I GEDE BUDI ARTANA ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor miliknya dan tidak pernah memberi ijin kepada siapapun untuk mengambil sepeda motornya tersebut. Dan atas kehilangan sepeda motornya tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah).
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan berupa bagian-bagian dari sepeda motor Kawasaki LX 150D (D-Tracker) tahun 2015 warna Hitam No.Pol. DK 4333 UK diantaranya 1 (satu) buah blok mesin Nomor : LX150CEPN2170, 1 (satu) buah tangki, 1 (satu) buah sadel, 2 (dua) buah velg, 1 (satu) buah rangka motor Nomor : MH4LX150DFJP14769 dan 2 (dua) buah shock depan adalah milik saksi yang diambil oleh para terdakwa ;

2. saksi **MOHAMMAD SLAMET LATIF alias ELIK:**

- Bahwa benar saksi bersama dengan terdakwa IV. CANDRA PUTRA alias CANDRA pernah menjual barang-barang berupa :
 - a. 1 (satu) buah blok mesin Nomor : LX150CEPN2170 Spm. Kawasaki LX 150D (D-Tracker) tahun 2015 warna Hitam No.Pol. DK 4333 UK ;
- b. 1 (satu) buah tangki Spm. Kawasaki LX 150D (D-Tracker) tahun 2015 warna Hitam No.Pol. DK 4333 UK ;
- c. 1 (satu) buah sadel Spm. Kawasaki LX 150D (D-Tracker) tahun 2015 warna Hitam No.Pol. DK 4333 UK ;
- d. 2 (dua) buah velg Spm. Kawasaki LX 150D (D-Tracker) tahun 2015 warna Hitam No.Pol. DK 4333 UK ;
- e. 1 (satu) buah rangka motor Nomor : MH4LX150DFJP14769 Spm. Kawasaki LX 150D (D-Tracker) tahun 2015 warna Hitam No.Pol. DK 4333 UK ;
- f. 2 (dua) buah shock depan Spm. Kawasaki LX 150D (D-Tracker) tahun 2015 warna Hitam No.Pol. DK 4333 UK.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau barang-barang yang dijualnya tersebut adalah barang-barang hasil pencurian dan hanya sebatas membantu para terdakwa tersebut untuk menjualkannya dikarenakan dari pengakuan terdakwa IV. kalau barang-barang tersebut adalah milik dari temannya dimana kemudian saksi membawa sendirian 1 (satu) buah blok mesin Nomor : LX150CEPN2170 Spm. Kawasaki LX 150D (D-Tracker) tahun 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam No.Pol. DK 4333 UK kepada saksi KETUT MERTA YASA alias NYAMPRUT dan menjualnya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang kemudian saksi berikan kepada terdakwa IV. dimana saksi sendiri mendapat upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 20 Nopember 2016, saksi bersama dengan terdakwa IV. menjual 2 (dua) buah velg dan rangka motor Nomor : MH4LX150DFJP14769 Spm. Kawasaki LX 150D (D-Tracker) tahun 2015 warna Hitam No.Pol. DK 4333 UK sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi I GEDE SUARDANA alias GEDE SUAR dan oleh terdakwa IV, saksi hanya diberikan upah sebungkus rokok saja dan uangnya diambil seluruhnya oleh terdakwa IV. Kemudian selang 2 (dua) minggu, saksi kembali membantu terdakwa IV. menjualkan 1 (satu) buah sadel dan tangki Spm. Kawasaki LX 150D (D-Tracker) tahun 2015 warna Hitam No.Pol. DK 4333 UK kepada saksi I PUTU SUDARIKA alias PUTU SUDAR sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi sendiri diberi upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dan selanjutnya, 2 (dua) minggu dari penjualan terakhir, saksi kembali membantu terdakwa IV. menjualkan 2 (dua) buah shock depan kepada saksi I KETUT SUASTIKA alias KETUT PANDE sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi sama sekali tidak diberikan upah atas penjualan terakhir ini ;

- Bahwa bantuan saksi menjualkan barang-barang hasil curian tersebut, saksi mendapat upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang upah tersebut telah habis saksi gunakan untuk belanja kebutuhan sehari-harinya ;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan berupa bagian-bagian dari sepeda motor Kawasaki LX 150D (D-Tracker) tahun 2015 warna Hitam No.Pol. DK 4333 UK diantaranya 1 (satu) buah blok mesin Nomor : LX150CEPN2170, 1 (satu) buah tangki, 1 (satu) buah sadel, 2 (dua) buah velg, 1 (satu) buah rangka motor Nomor : MH4LX150DFJP14769 dan 2 (dua) buah shock depan adalah barang-barang yang saksi jual ;

3. saksi **PUTU SUDARIKA alias PUTU SUDAR** :

- Bahwa saksi pernah membeli barang-barang yang merupakan bagian dari Spm. Kawasaki LX 150D (D-Tracker) tahun 2015 dari saksi MOHAMMAD SLAMET LATIF alias ELIK bersama dengan terdakwa IV. CANDRA PUTRA alias CANDRA, dengan rincian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwapada awal bulan Desember 2016

saksi membeli 1 (satu) buah sadel dan tangki Spm. Kawasaki LX 150D (D-Tracker) tahun 2015 warna Hitam No.Pol. DK 4333 UK seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) bertempat dirumah saksi yang beralamat di Br. Dinas Pancoran Desa Panji Anom Kec. Sukasada Kab. Buleleng ;

Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui kalau barang-barang yang merupakan bagian dari Spm. Kawasaki LX 150D (D-Tracker) tahun 2015 warna Hitam No.Pol. DK 4333 UK adalah barang curian, dimana para saksi sendiri sempat menanyakan perihal barang-barang tersebut kepada saksi MOHAMMAD SLAMET LATIF alias ELIK dan terdakwa IV. namun dikatakan oleh saksi MOHAMMAD SLAMET LATIF alias ELIK maupun terdakwa IV. kalau barang-barang tersebut merupakan milik dari teman terdakwa IV. yang berada di Jalak Putih Singaraja dan barang tersebut dijual karena sudah tidak diperlukan lagi oleh temannya terdakwa IV serta meyakinkan para saksi kalau barang-barang tersebut tidak ada masalah sehingga para saksi pun mau membelinya dengan tujuan untuk dipakai sendiri ;

Bahwa barang bukti yang dihadirkan berupa bagian-bagian dari sepeda motor Kawasaki LX 150D (D-Tracker) tahun 2015 warna Hitam No.Pol. DK 4333 UK diantaranya 1 (satu) buah blok mesin Nomor : LX150CEPN2170, 1 (satu) buah tangki, 1 (satu) buah sadel, 2 (dua) buah velg, 1 (satu) buah rangka motor Nomor : MH4LX150DFJP14769 dan 2 (dua) buah shock depan adalah benar barang-barang yang saksi beli;

4. saksi **GEDE SUARDANA alias GEDE SUAR:**

Bahwa saksi pernah membeli barang-barang yang merupakan bagian dari Spm.Kawasaki LX 150D (D-Tracker) tahun 2015 dari saksi MOHAMMAD SLAMET LATIF alias ELIK bersama dengan terdakwa IV. CANDRA PUTRA alias CANDRA, dengan rincian sebagai berikut :

Bahwa pada pertengahan bulan Nopember 2016 saksi membeli 2 (dua) buah velg dan rangka Spm. Kawasaki LX 150D (D-Tracker) tahun 2015 warna Hitam No.Pol. DK 4333 UK seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) bertempat dirumah saksi yang beralamat di Br. Dinas Pancoran Desa Panji Anom Kec. Sukasada Kab. Buleleng ;

Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui kalau barang-barang yang merupakan bagian dari Spm. Kawasaki LX 150D (D-Tracker) tahun 2015 warna Hitam No.Pol. DK 4333 UK adalah barang curian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana para saksi sendiri sempat menanyakan perihal barang-barang tersebut kepada saksi MOHAMMAD SLAMET LATIF alias ELIK dan terdakwa IV. namun dikatakan oleh saksi MOHAMMAD SLAMET LATIF alias ELIK maupun terdakwa IV. kalau barang-barang tersebut merupakan milik dari teman terdakwa IV. yang berada di Jalak Putih Singaraja dan barang tersebut dijual karena sudah tidak diperlukan lagi oleh temannya terdakwa IV serta meyakinkan para saksi kalau barang-barang tersebut tidak ada masalah sehingga para saksi pun mau membelinya dengan tujuan untuk dipakai sendiri ;

Bahwa barang bukti yang dihadirkan berupa bagian-bagian dari sepeda motor Kawasaki LX 150D (D-Tracker) tahun 2015 warna Hitam No.Pol. DK 4333 UK diantaranya 1 (satu) buah blok mesin Nomor : LX150CEPN2170, 1 (satu) buah tangki, 1 (satu) buah sadel, 2 (dua) buah velg, 1 (satu) buah rangka motor Nomor : MH4LX150DFJP14769 dan 2 (dua) buah *shock* depan adalah benar barang-barang yang saksi beli;

5. saksi **KETUT SUASTIKA** alias **KETUT PANDE**:

Bahwa saksi pernah membeli barang-barang yang merupakan bagian dari Spm.Kawasaki LX 150D (D-Tracker) tahun 2015 dari saksi MOHAMMAD SLAMET LATIF alias ELIK bersama dengan terdakwa IV. CANDRA PUTRA alias CANDRA, dengan rincian sebagai berikut :

Bahwa pada akhir bulan Desember 2016 saksi membeli 2 (dua) buah *shock* depan Spm. Kawasaki LX 150D (D-Tracker) tahun 2015 warna Hitam No.Pol. DK 4333 UK seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bertempat di rumah sekaligus bengkel saksi yang beralamat di Jalan Laksamana No.9 Kel. Banjar Tegal Kec./Kab. Buleleng;

Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui kalau barang-barang yang merupakan bagian dari Spm. Kawasaki LX 150D (D-Tracker) tahun 2015 warna Hitam No.Pol. DK 4333 UK adalah barang curian, dimana para saksi sendiri sempat menanyakan perihal barang-barang tersebut kepada saksi MOHAMMAD SLAMET LATIF alias ELIK dan terdakwa IV. namun dikatakan oleh saksi MOHAMMAD SLAMET LATIF alias ELIK maupun terdakwa IV. kalau barang-barang tersebut merupakan milik dari teman terdakwa IV. yang berada di Jalak Putih Singaraja dan barang tersebut dijual karena sudah tidak diperlukan lagi oleh temannya terdakwa IV serta meyakinkan para saksi kalau barang-barang tersebut tidak ada masalah sehingga para saksi pun mau membelinya dengan tujuan untuk dipakai sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti yang dihadirkan berupa bagian-bagian dari sepeda motor Kawasaki LX 150D (D-Tracker) tahun 2015 warna Hitam No.Pol. DK 4333 UK diantaranya 1 (satu) buah blok mesin Nomor : LX150CEPN2170, 1 (satu) buah tangki, 1 (satu) buah sadel, 2 (dua) buah velg, 1 (satu) buah rangka motor Nomor : MH4LX150DFJP14769 dan 2 (dua) buah *shock* depan adalah benar barang-barang yang saksi beli;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa para terdakwa dihadapkan kepersidangan karena tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi/korban I KADEK SARI telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX 150D (D-Tracker) warna Hitam tahun 2015 No.Pol. DK 4333 UK dengan No.Ka. MH4LX150DFJP14769, No.Sin. LX150CEPN2170 yang keseluruhannya adalah milik dari saksi/korban tersebut pada hari Rabu, tanggal 16 Nopember 2016 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di depan Vulcano Club yang beralamat di Banjar Dinas Celuk Buluh Desa Anturan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan berawal saat para terdakwa berangkat ke Vulcano Club yang beralamat di Banjar Dinas Celuk Buluh Desa Anturan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng pada hari Rabu, tanggal 16 Nopember 2016 sekira pukul 00.30 Wita. Sesampainya diparkiran sebelah barat Vulcano, para terdakwa pun nongkrong dan terdakwa IV. melihat ada sepeda motor Honda Beat dan membuka joknya dengan cara mengangkat jok dengan menggunakan tangan kiri dan kemudian tangan kanan masuk ke dalam untuk mencari-cari uang yang kemungkinan ada di bawah jok Honda Beat namun yang ditemukan justru kunci sepeda motor sehingga terdakwa IV. pun mengambilnya dari dalam jok tersebut kemudian menyocokkan dengan sepeda motor Kawasaki LX 150D (D-Tracker) warna Hitam tahun 2015 No.Pol. DK 4333 UK dan ternyata cocok, selanjutnya terdakwa IV. memanggil terdakwa III untuk mengambil dan membawa sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa I. dan terdakwa II. bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar. Dan setelah sepeda motor Kawasaki tersebut didapat, selanjutnya baik terdakwa IV bersama dengan terdakwa I dan terdakwa II pergi dari Vulcano terlebih dahulu yang disusul oleh terdakwa III. dengan membawa sepeda motor Kawasaki LX 150D (D-Tracker) warna Hitam tahun 2015 No.Pol. DK 4333 UK tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor Kawasaki LX 150D (D-Tracker) warna Hitam tahun 2015 No.Pol. DK 4333 UK tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut disembunyikan di sawah dekat rumah terdakwa III. Di Br. Dinas Abasan Ds. Panji Anom Kec. Sukasada Kab. Buleleng dan kemudian pada tanggal 17 Nopember 2016 sekira pukul 11.00 Wita para terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke bengkel milik saksi MOHAMMAD SLAMET LATIF alias ELIK yang beralamat di Br. Dinas Pancoran Ds. Panji Anom Kec. Sukasada Kab. Buleleng ;
- Bahwa benar sesampainya di bengkel milik saksi MOHAMMAD SLAMET LATIF alias ELIK, selanjutnya sepeda motor tersebut dipotong-potong dan dijual secara terpisah oleh terdakwa IV. bersama dengan saksi MOHAMMAD SLAMET LATIF alias ELIK, yaitu :
 - a. Bagian sadel dan tangki Spm. Kawasaki LX 150D (D-Tracker) tahun 2015 warna Hitam No.Pol. DK 4333 UK dijual seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi I PUTU SUDARIKA alias PUTU SUDAR ;
 - b. Bagian 2 (dua) buah velg dan rangka Spm. Kawasaki LX 150D (D-Tracker) tahun 2015 warna Hitam No.Pol. DK 4333 UK dijual seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi I GEDE SUARDANA alias GEDE SUAR ;
 - c. Bagian 2 (dua) buah *shock* depan Spm. Kawasaki LX 150D (D-Tracker) tahun 2015 warna Hitam No.Pol. DK 4333 UK dijual seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi I KETUT SUASTIKA alias KETUT PANDE ;
 - d. Bagian 1 (satu) buah blok mesin Spm. Kawasaki LX 150D (D-Tracker) tahun 2015 warna Hitam No.Pol. DK 4333 UK dijual seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi KETUT MERTA YASA alias NYAMPRUT.

Sedangkan sisa bagian-bagian lainnya seperti ban, *retting*, speedometer dan lainnya tidak dijual oleh para terdakwa namun di buang ;

- Bahwa benar atas penjualan tersebut terkumpul uang sebanyak Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), yang kemudian dibagi-bagi untuk ara terdakwa dengan rincian :
 - a. Terdakwa I. MUJIDIN alias JIDIN sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
 - b. Terdakwa II. HUSNAN SIDDIK alias HUSNAN sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Terdakwa III. ROBI ROHMAN alias ROHMAN sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan
- d. Terdakwa IV. CANDRA PUTRA alias CANDRA sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- e. saksi MOHAMMAD SLAMET LATIF alias ELIK sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Sedangkan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) telah habis dipergunakan oleh para terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX 150D (D-Tracker) warna Hitam tahun 2015 No.Pol. DK 4333 UK dengan No.Ka. MH4LX150DFJP14769, No.Sin. LX150CEPN2170 milik saksi/korban tersebut adalah untuk dimiliki yang kemudian akan dijual, dimana uang hasil penjualannya akan dibagi-bagikan kepada para terdakwa dan pembagian dari hasil penjualan sepeda motor itupun telah habis digunakan oleh para terdakwa untuk belanja kebutuhan sehari-harinya ;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan berupa berupa bagian-bagian dari sepeda motor Kawasaki LX 150D (D-Tracker) tahun 2015 warna Hitam No.Pol. DK 4333 UK diantaranya 1 (satu) buah blok mesin Nomor : LX150CEPN2170, 1 (satu) buah tangki, 1 (satu) buah sadel, 2 (dua) buah velg, 1 (satu) buah rangka motor Nomor : MH4LX150DFJP14769 dan 2 (dua) buah *shock* depan adalah benar milik saksi/korban yang diambil oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah blok mesin Nomor :LX150CEPN2170 Spm. Kawasaki LX 150D (D-Tracker) tahun 2015 warna Hitam No.Pol. DK 4333 UK ;
- 1 (satu) buah tangki Spm. Kawasaki LX 150D (D-Tracker) tahun 2015 warna Hitam No.Pol. DK 4333 UK ;
- 1 (satu) buah sadel Spm. Kawasaki LX 150D (D-Tracker) tahun 2015 warna Hitam No.Pol. DK 4333 UK ;
- 2 (dua) buah velg Spm. Kawasaki LX 150D (D-Tracker) tahun 2015 warna Hitam No.Pol. DK 4333 UK ;
- 1 (satu) buah rangka motor Nomor :MH4LX150DFJP14769 Spm. Kawasaki LX 150D (D-Tracker) tahun 2015 warna Hitam No.Pol. DK 4333 UK ;
- 2 (dua) buah *shock* depan Spm. Kawasaki LX 150D (D-Tracker) tahun 2015 warna Hitam No.Pol. DK 4333 UK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta alat bukti surat yang diajukan kedepan persidangan setelah melihat persesuaiannya satu sama lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta dan keadaan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 Nopember 2016 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di depan Vulcano Club yang beralamat di Banjar Dinas Celuk Buluh Desa Anturan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, terdakwa I. MUJIDIN alias JIDIN, terdakwa II. HUSNAN SIDDIK alias HUSNAN, terdakwa III. ROBI ROHMAN alias ROHMAN dan terdakwa IV. CANDRA PUTRA alias CANDRA, telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX 150D (D-Tracker) warna Hitam tahun 2015 No.Pol. DK 4333 UK dengan No.Ka. MH4LX150DFJP14769, No.Sin. LX150CEPN2170 tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi/korban I KADEK SARI selaku pemiliknya dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki yang kemudian akan dijual, dimana uang hasil penjualannya akan dibagi-bagikan kepada para terdakwa dan pembagian dari hasil penjualan sepeda motor itupun telah habis digunakan oleh para terdakwa untuk belanja kebutuhan sehari-harinya ;
- Bahwa terdakwa I. MUJIDIN alias JIDIN, terdakwa II. HUSNAN SIDDIK alias HUSNAN, terdakwa III. ROBI ROHMAN alias ROHMAN dan terdakwa IV. CANDRA PUTRA alias CANDRA, telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX 150D (D-Tracker) warna Hitam tahun 2015 No.Pol. DK 4333 UK dengan No.Ka. MH4LX150DFJP14769, No.Sin. LX150CEPN2170 dengan cara terlebih dahulu membuka jok sepeda motor Honda Beat yang terparkir di sebelah sepeda motor milik saksi/korban, untuk kemudian mengangkat jok tersebut dengan menggunakan tangan kiri oleh terdakwa IV. dan kemudian tangan kanan masuk ke dalam untuk mencari-cari uang yang kemungkinan ada di bawah jok Honda Beat namun yang ditemukan justru kunci sepeda motor sehingga terdakwa IV. pun mengambilnya dari dalam jok tersebut kemudian menyocokkan dengan sepeda motor Kawasaki LX 150D (D-Tracker) warna Hitam tahun 2015 No.Pol. DK 4333 UK dan ternyata cocok, selanjutnya terdakwa IV. memanggil terdakwa III untuk mengambil dan membawa sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa I. dan terdakwa II. bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar. Dan setelah sepeda motor Kawasaki tersebut didapat, selanjutnya baik terdakwa IV bersama dengan terdakwa I dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II pergi dari Vulcano terlebih dahulu yang disusul oleh terdakwa III. dengan membawa sepeda motor Kawasaki LX 150D (D-Tracker) warna Hitam tahun 2015 No.Pol. DK 4333 UK tersebut. Dan setelah berhasil mengambil sepeda motor Kawasaki LX 150D (D-Tracker) warna Hitam tahun 2015 No.Pol. DK 4333 UK tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut disembunyikan di sawah dekat rumah terdakwa III. Di Br. Dinas Abasan Ds. Panji Anom Kec. Sukasada Kab. Buleleng dan kemudian pada tanggal 17 Nopember 2016 sekira pukul 11.00 Wita para terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke bengkel milik saksi MOHAMMAD SLAMET LATIF alias ELIK yang beralamat di Br. Dinas Pancoran Ds. Panji Anom Kec. Sukasada Kab. Buleleng untuk dipotong-potong dan dijual secara terpisah ;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa III. ROBI ROHMAN alias ROHMAN dan terdakwa IV. CANDRA PUTRA alias CANDRA yang telah mengambil barang berupa :1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX 150D (D-Tracker) warna Hitam tahun 2015 No.Pol. DK 4333 UK dengan No.Ka. MH4LX150DFJP14769, No.Sin. LX150CEPN2170, mengakibatkan saksi/korban I KADEK SARI mengalami kerugian sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa apakah dari fakta-fakta dan keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan hukum apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan Terdakwa telah bersalah melanggar pasal yang didakwakan, maka perbuatan Terdakwa haruslah terbukti telah memenuhi seluruh unsur-unsur ataupun kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP yang mana unsur-unsur pidananya adalah sebagai berikut : -----

1. *Barang siapa;*-----
2. *Mengambil sesuatu barang dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum;*-----
3. *Yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain;*-----
4. *Unsur Dengan Maksud Untuk Di Miliki Secara Melawan Hukum ;*-----
5. *Unsur Yang Di Lakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;*-----

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad.1. Unsur Barang siapa;-----

Pengertian barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum dimana orang tersebut tidak terganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa adalah para terdakwa **MUJIDIN alias JIDIN, HUSNAN SIDDIK alias HUSNAN, ROBI ROHMAN alias ROHMAN dan CANDRA PUTRA alias CANDRA**, yang pada saat dipersidangan mengaku dalam keadaan sehat walafiat, dapat menyebut identitas dirinya secara lengkap dan terperinci serta dapat menjawab semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan unsur "barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan";-----

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum;-----

Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, para terdakwa, serta barang bukti telah terjadi persesuaian keterangan antara yang satu dengan yang lainnya pada pokoknya bahwa bermula saat saksi/korban I KADEK SARI bersama dengan I GEDE BUDI ARTANA datang ke Vulcano Club yang beralamat di Banjar Dinas Celuk Buluh Desa Anturan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, pada hari Rabu, tanggal 16 Nopember 2016 sekira pukul 24.00 Wita dimana saat itu saksi/korban datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX 150D (D-Tracker) warna Hitam tahun 2015 No.Pol. DK 4333 UK dengan No.Ka. MH4LX150DFJP14769, No.Sin. LX150CEPN2170 sedangkan I GEDE BUDI ARTANA mengendarai sepeda motor Honda Beat No.Pol. DK 4156 OH, untuk selanjutnya memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan raya depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diskotek Vulcano Club dengan posisi sepeda motor saksi/korban berada di samping sebelah timur sepeda motor I GEDE BUDI ARTANA, dan saat parkir tersebut saksi/korban menitipkan kunci sepeda motornya kepada I GEDE BUDI ARTANA dengan alasan kalau kantong celananya kecil sehingga kalau disimpan dikantong dikhawatirkan akan hilang pada saat berada di diskotek Vulcano Club, sehingga atas alasan tersebut I GEDE BUDI ARTANA pun menyimpan kunci sepeda motor saksi/korban dibawah sadel sepeda motor Honda Beat miliknya dan dikunci, hal mana diketahui dan disetujui oleh saksi/korban selaku pemilik kunci sepeda motor tersebut untuk kemudian bersama-sama dengan saksi/korban masuk ke dalam diskotek Vulcano Club. Selanjutnya sekira pukul 00.30 Wita, terdakwa I. MUJIDIN alias JIDIN bersama dengan terdakwa II. HUSNAN SIDDIK alias HUSNAN, terdakwa III. ROBI ROHMAN alias ROHMAN dan terdakwa IV. CANDRA PUTRA alias CANDRA juga mendatangi Vulcano Club dimana saat para terdakwa tiba dipikiran sebelah barat Vulcano, para terdakwa pun nongkrong dimana terdakwa IV. melihat ada sepeda motor Honda Beat yang terparkir dan membuka joknya dengan cara mengangkat jok dengan menggunakan tangan kiri dan kemudian tangan kanan masuk ke dalam untuk mencari-cari uang yang kemungkinan ada di bawah jok Honda Beat namun yang ditemukan justru kunci sepeda motor sehingga terdakwa IV. pun mengambilnya dari dalam jok tersebut kemudian menyocokkan dengan sepeda motor Kawasaki LX 150D (D-Tracker) warna Hitam tahun 2015 No.Pol. DK 4333 UK yang terparkir disebelahnya dan ternyata cocok, selanjutnya terdakwa IV. memanggil terdakwa III untuk mengambil dan membawa sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa I. dan terdakwa II. bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar. Dan setelah sepeda motor Kawasaki tersebut didapat, selanjutnya baik terdakwa IV bersama dengan terdakwa I dan terdakwa II pergi dari Vulcano terlebih dahulu yang disusul oleh terdakwa III. dengan membawa sepeda motor Kawasaki LX 150D (D-Tracker) warna Hitam tahun 2015 No.Pol. DK 4333 UK tersebut;

Bahwa atas kejadian tersebut mengakibatkan saksi/korban I KADEK SARI mengalami kerugian sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah).

Dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang milik saksi I KADEK SARI diambil para terdakwa dengan tanpa ijin yang tujuan jelas untuk dimiliki dengan demikian "*unsur Mengambil sesuatu barang dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan*";-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;-----

Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi/korban I KADEK SARI, saksi MOHAMMAD SLAMET LATIF alias ELIK, saksi I PUTU SUDARIKA alias PUTU SUDAR, saksi I GEDE SUARDANA alias GEDE SUAR, dan saksi I KETUT SUASTIKA alias KETUT PANDE yang diberikan dipersidangan serta dihubungkan dengan pengakuan para terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX 150D (D-Tracker) warna Hitam tahun 2015 No.Pol. DK 4333 UK dengan No.Ka. MH4LX150DFJP14769, No.Sin. LX150CEPN2170 yang diambil oleh para terdakwa tersebut adalah seluruhnya milik saksi/korban I KADEK SARI atau setidaknya tidaknya bukan milik dari terdakwa I. MUJIDIN alias JIDIN, maupun milik dari terdakwa II. HUSNAN SIDDIK alias HUSNAN, terdakwa III. ROBI ROHMAN alias ROHMAN dan terdakwa IV. CANDRA PUTRA alias CANDRA.

Berdasarkan uraian tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Di Miliki Secara Melawan Hukum;-----

Bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hak (melawan hukum) adalah perbuatan yang dikehendaki secara tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran untuk memperoleh keuntungan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan dari terdakwa, maka diperoleh suatu fakta :

Bahwa adapun niat dari terdakwa I. MUJIDIN alias JIDIN bersama dengan terdakwa II. HUSNAN SIDDIK alias HUSNAN, terdakwa III. ROBI ROHMAN alias ROHMAN dan terdakwa IV. CANDRA PUTRA alias CANDRA mengambil barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki LX 150D (D-Tracker) warna Hitam tahun 2015 No.Pol. DK 4333 UK dengan No.Ka. MH4LX150DFJP14769, No.Sin. LX150CEPN2170 tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi/korban I KADEK SARI adalah untuk dimiliki dan dijual, dimana uang hasil penjualannya akan dibagi-bagikan kepada para terdakwa dan pembagian dari hasil penjualan sepeda motor telah habis digunakan oleh para terdakwa untuk belanja kebutuhan sehari-harinya, padahal para terdakwa tidak mempunyai hak atas kepemilikan sepeda motor tersebut. Dan atas perbuatan para terdakwa tersebut mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi/korban I KADEK SARI mengalami kerugian sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan unsur dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.5. Unsur Yang Di Lakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;---

Memperhatikan doktrin bahwa menurut SR. SIANTURI, SH. *"keadaan yang memberatkan itu berupa : dilakukan oleh dua/lebih orang dengan bersekutu. Dalam hal ini, tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. Yang penting di sini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian di antara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi (SR. SIANTURI, SH, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Penerbit Alumni AHM-PTM, Jakarta , 1983, hal . 604)"*.

Dari fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang diberikan didepan persidangan dan pengakuan dari para terdakwa bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 Nopember 2016 sekira pukul 02.00 Wita saat saksi/korban I KADEK SARI tengah berada di dalam Diskotek Vulcano Club yang beralamat di Banjar Dinas Celuk Buluh Desa Anturan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, terdakwa I. MUJIDIN alias JIDIN bersama dengan terdakwa II. HUSNAN SIDDIK alias HUSNAN, terdakwa III. ROBI ROHMAN alias ROHMAN dan terdakwa IV. CANDRA PUTRA alias CANDRA yang juga datang ke Diskotek Vulcano Club namun hanya nongkrong diparkiran sebelah barat Vulcano Club melihat ada sepeda motor Honda Beat yang terparkir sehingga terdakwa IV. pun membuka joknya dengan cara mengangkat jok dengan menggunakan tangan kiri dan kemudian tangan kanan masuk ke dalam untuk mencari-cari uang yang kemungkinan ada di bawah jok Honda Beat namun yang ditemukan justru kunci sepeda motor sehingga terdakwa IV. pun mengambilnya dari dalam jok tersebut kemudian menyocokkan dengan sepeda motor Kawasaki LX 150D (D-Tracker) warna Hitam tahun 2015 No.Pol. DK 4333 UK yang terparkir disebelahnya dan ternyata cocok, selanjutnya terdakwa IV. memanggil terdakwa III untuk mengambil dan membawa sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa I. dan terdakwa II. bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar. Dan setelah sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Kawasaki tersebut didapat, selanjutnya baik terdakwa IV bersama dengan terdakwa I dan terdakwa II pergi dari Vulcano terlebih dahulu yang disusul oleh terdakwa III. dengan membawa sepeda motor Kawasaki LX 150D (D-Tracker) warna Hitam tahun 2015 No.Pol. DK 4333 UK tersebut. Dan setelah berhasil membawa sepeda motor Kawasaki LX 150D (D-Tracker) warna Hitam tahun 2015 No.Pol. DK 4333 UK tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut disembunyikan di sawah dekat rumah terdakwa III. Di Br. Dinas Abasan Ds. Panji Anom Kec. Sukasada Kab. Buleleng dan kemudian pada tanggal 17 Nopember 2016 sekira pukul 11.00 Wita para terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke bengkel milik saksi MOHAMMAD SLAMET LATIF alias ELIK yang beralamat di Br. Dinas Pancoran Ds. Panji Anom Kec. Sukasada Kab. Buleleng dengan tujuan untuk dipotong-potong dan dijual secara terpisah oleh terdakwa IV. bersama dengan saksi MOHAMMAD SLAMET LATIF alias ELIK, yaitu :

- a. Bagian sadel dan tangki Spm. Kawasaki LX 150D (D-Tracker) tahun 2015 warna Hitam No.Pol. DK 4333 UK dijual seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi I PUTU SUDARIKA alias PUTU SUDAR ;
- b. Bagian 2 (dua) buah velg dan rangka Spm. Kawasaki LX 150D (D-Tracker) tahun 2015 warna Hitam No.Pol. DK 4333 UK dijual seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi I GEDE SUARDANA alias GEDE SUAR ;
- c. Bagian 2 (dua) buah shock depan Spm. Kawasaki LX 150D (D-Tracker) tahun 2015 warna Hitam No.Pol. DK 4333 UK dijual seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi I KETUT SUASTIKA alias KETUT PANDE ;
- d. Bagian 1 (satu) buah blok mesin Spm. Kawasaki LX 150D (D-Tracker) tahun 2015 warna Hitam No.Pol. DK 4333 UK dijual seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada KETUT MERTA YASA alias NYAMPRUT.

Sedangkan sisa bagian-bagian lainnya seperti ban, *retting*, speedometer dan lainnya tidak dijual oleh para terdakwa namun di buang. Atas penjualan bagian-bagian sepeda motor tersebut, terkumpul uang sebanyak Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), yang kemudian dibagi-bagi untuk para terdakwa dengan rincian :

- a. Terdakwa I. MUJIDIN alias JIDIN sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terdakwa II. HUSNAN SIDDIK alias HUSNAN sebesar Rp. 200.000,-
(dua ratus ribu rupiah) ;
- c. Terdakwa III. ROBI ROHMAN alias ROHMAN sebesar Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah) dan
- d. Terdakwa IV. CANDRA PUTRA alias CANDRA sebesar Rp. 350.000,-
(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- e. saksi MOHAMMAD SLAMET LATIF alias ELIK sebesar Rp. 250.000,-
(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Sedangkan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
telah habis dipergunakan oleh para terdakwa untuk memenuhi kebutuhan
sehari-hari.

Berdasarkan uraian tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan unsur yang di
lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti secara sah
dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur yang didakwakan
terhadap para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka para
Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan
pemberatan" ;-----

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak
menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pidana pada diri Terdakwa baik
berupa alasan-alasan yang membenarkan maupun alasan-alasan yang dapat
menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa pantas dijatuhi pidana
yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung
Terdakwa telah menjalani penahanan yang sah, dan akan dijatuhi pidana maka masa
penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan
dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini,
diperintahkan supaya para Terdakwa tetap berada dalam tahanan [Vide pasal 193
ayat (2) huruf b KUHP] ;-----

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah maka biaya perkara dibebankan kepada negara yang
besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini (vide pasal 222 ayat (1)
KUHP) ;-----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang meringankan sebagai berikut: -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :-----

- Perbuatan para terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Para terdakwa sudah menikmati daripada hasil perbuatannya;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-----

- Para terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Para terdakwa mengaku bersalah dan menyesali semua perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah menjalani hukuman pidana;

Mengingat pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-undang No.4 Th.2004, Undang-Undang No. 8 Th. 2004 : -----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. MUJIDIN alias JIDIN, terdakwa II. HUSNAN SIDDIK alias HUSNAN, terdakwa III. ROBI ROHMAN alias ROHMAN dan terdakwa IV. CANDRA PUTRA alias CANDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam Keadaan Yang Memberatkan"**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. MUJIDIN alias JIDIN, terdakwa II. HUSNAN SIDDIK alias HUSNAN, terdakwa III. ROBI ROHMAN alias ROHMAN dan terdakwa IV. CANDRA PUTRA alias CANDRA dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar para Terdakwatetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah blok mesin Nomor :LX150CEPN2170 Spm. Kawasaki LX 150D (D-Tracker) tahun 2015 warna Hitam No.Pol. DK 4333 UK ;-----
 - 1 (satu) buah tangki Spm. Kawasaki LX 150D (D-Tracker) tahun 2015 warna Hitam No.Pol. DK 4333 UK ; -----
 - 1 (satu) buah sadel Spm. Kawasaki LX 150D (D-Tracker) tahun 2015 warna Hitam No.Pol. DK 4333 UK ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

23

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah velg Spm. Kawasaki LX 150D (D-Tracker) tahun 2015 warna Hitam No.Pol. DK 4333 UK ;-----
- 1 (satu) buah rangka motor Nomor :MH4LX150DFJP14769 Spm. Kawasaki LX 150D (D-Tracker) tahun 2015 warna Hitam No.Pol. DK 4333 UK;-----
- 2 (dua) buah shock depan Spm. Kawasaki LX 150D (D-Tracker) tahun 2015 warna Hitam No.Pol. DK 4333 UK ;-----

Dikembalikan kepada saksi / KADEK SAR/atau pemiliknya yang sah ;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa I. MUJIDIN alias JIDIN, Terdakwa II. HUSNAN SIDDIK alias HUSNAN, Terdakwa III. ROBI ROHMAN alias ROHMAN dan Terdakwa IV. CANDRA PUTRA alias CANDRA untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari **Selasa** tanggal **01 Agustus 2017**, oleh kami **A. A. Sagung Yuni Wulantrisna, SH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Made Adicandra Purnawan, SH** dan **Diah Astuti, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan manadiucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Ida Ayu Putu Mariani** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri pula oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng serta dihadiri I Gede Agus Suraharta, SH Jaksa Penuntut Umum pada kejaksaan negeri Buleleng serta para Terdakwa.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis ;

Made Adicandra Purnawan, SH A. A. Sagung Yuni Wulantrisna, SH

Diah Astuti, SH., MH

Panitera Pengganti ;

Ida Ayu Putu Mariani